

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha yang pada saat ini menjadi penopang perekonomian Indonesia¹, karena penyebaran UMKM yang begitu luas dan menciptakan banyak lapangan kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar memiliki motif ekonomi, dengan keinginan memperoleh keuntungan yang besar², dengan mengandalkan *softskill* dan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan yang dimilikinya tersebut, menjadikan pelaku UMKM memiliki kredibilitas dalam meningkatkan perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, dengan jumlah 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia menghasilkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp.8.573,89 triliun atau sebesar 61,07% terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini meliputi kemampuan dalam menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan total 60,4% total investasi yang ada di Indonesia³. Seperti yang diketahui bahwa jumlah PDB yang besar akan mempengaruhi besarnya potensi perpajakan, karena besarnya PDB maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak yang diterima dari kegiatan UMKM begitu besar.

Kontribusi UMKM yang begitu besar bagi perpajakan negara menjadikannya sebagai pilar pembangunan negara, karena pajak pada dasarnya digunakan untuk pembangunan sebuah negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pajak UMKM menunjukkan angka 61,07% terhadap perekonomian Indonesia yang berarti setengah penghasilan pajak yang ada di Indonesia berasal dari UMKM. Faktanya pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang hidup bernegara, karena individu tersebut diberikan fasilitas seperti keamanan ataupun pelayanan lainnya oleh negara. Namun sistem pajak juga harus bersifat sederhana agar masyarakat tidak kesulitan atau mudah dalam membayarkan pajaknya, kemudahan tersebut juga merupakan bentuk pelayanan pemerintah

¹ Nuramalia Hasanah et al., *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 6.

² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan* (Jakarta: PRENADA, 2021), 15.

³ KEMENTERIAN KEUANGAN, "Pajak Penghasilan (PPh) UMKM," 2021, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>.

dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia seharusnya sudah bersifat sederhana, seperti Pasal 59 ayat 1 PP 55 Tahun 2022, seorang Wajib Pajak (WP) orang pribadi UMKM bisa menggunakan skema PPh final 0,5% dengan maksimal 7 tahun dengan akhir jangka waktu yang dimaksud Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, atau sampai dengan 2024⁴. Pasal tersebut membuktikan bahwa pajak UMKM sebenarnya sederhana dan mudah dipahami, namun sedikit masyarakat yang mengetahui pasal tersebut karena minimnya pengetahuan yang dimiliki, bahkan ada wajib pajak yang mengetahui mengenai Peraturan Perpajakan namun cenderung tidak ingin mematuhi hukum. Kebanyakan dari tindakan tersebut karena adanya pemikiran negatif yang dimiliki oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Pemikiran negatif umumnya sering terjadi akibat respon individu dari kejadian atau hal buruk yang menjadikan individu tersebut berasumsi negatif, pemikiran negatif juga disebabkan oleh perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada suatu individu sehingga timbul opini negatif terhadap orang tersebut⁵. Wajib pajak yang berpemikiran negatif terhadap pemerintah pajak juga terjadi akibat seringnya melihat berita buruk mengenai pemerintahan pajak, bisa jadi berita tersebut dilihat dari televisi atau sosial media yang memperlihatkan ketidak profesionalnya pemerintah pajak dalam tindakan ataupun pelayanan kepada wajib pajak, hal tersebut membangun buruknya pola berpikir dari wajib pajak terhadap pemerintah pajak. Kasus korupsi pajak merupakan salah satu berita buruk atau perilaku buruk yang sering disiarkan di media, seringnya informasi mengenai korupsi pajak tersebut dapat mempengaruhi seorang wajib pajak pada asumsinya ketika akan membayar pajak⁶, wajib pajak akan berasumsi bahwa pajak yang dibayarkan akan sia-sia mengingat pajak tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian wajib pajak akan mulai timbul rasa ragu-ragu dalam membayar pajak.

Keragu-raguan berdasarkan ilmu filsafat disebut dengan skeptis, sedangkan skeptis dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan sifatnya, yaitu gradasi/ keraguan yang menjadi keyakinan, degradasi/

⁴ Muhammad Wildan, "WP Orang Pribadi UMKM Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5% Hingga 2024," DDTc News, 2023, <https://news.ddtc.co.id/wp-orang-pribadi-umkm-masih-bisa-pakai-pph-final-05-hingga-2024-44694>.

⁵ Denieda Fanun, *Bagaimana Menghancurkan Pikiran-Pikiran Negatif Dan Menjadi Positif + Bahagia* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), 10.

⁶ Ahmad Mukoffi dkk., "Korupsi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 85–94.

keyakinan yang menjadi keraguan, dan bertahap/ tetap pada posisi semula⁷. Sifat skeptis tersebut muncul dari satu argumen terhadap satu kebenaran yang menimbulkan reaksi diantara menerima atau menolaknya. Wajib pajak yang sudah memiliki sifat skeptis dalam membayar pajak akan memiliki pemikiran antara berusaha berpikir positif ataupun melanjutkan keraguaannya hingga ketingkat yang lebih akut yaitu sampai menurunkan kepatuhannya membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak merupakan cerminan seorang wajib pajak dalam memahami seluruh peraturan perpajakan⁸. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan pajak terkadang hanya melaksanakan kewajiban membayar pajak karena memiliki rasa takut akan sanksi yang diterima ketika tidak membayarkan pajaknya. Kepatuhan berawal dari kepercayaan kepada seseorang, serta adanya kontrol perilaku yang mempengaruhi niat seorang individu atas asumsinya, anggapan tersebut memberikan implikasi motivasi terhadap individu tersebut⁹. Namun kepercayaan tersebut dihancurkan oleh perilaku tidak etis dari orang yang dipercayanya sehingga muncul sifat ketidakpatuhan. Sifat skeptis yang tinggi dapat mengubah *mindset* seseorang yang awalnya takut menjadi sedikit melawan. Begitu juga seorang wajib pajak setelah mengetahui tidak profesionalnya pemerintah pajak, yang akhirnya hilanglah rasa percaya kepada mereka dan akhirnya memberikan perlawanan berupa tidak patuhannya wajib pajak dalam membayar pajak. Pada dasarnya wajib pajak yang mempunyai sikap tidak patuh dalam membayar pajak dapat menandakan bahwa kesadaran mereka sudah turun ditingkat paling rendah, dan hal tersebut dapat berakibat fatal terhadap menurunnya tingkat pembayaran pajak. Ketika tingkat pembayaran pajak turun akan berakibat pada turunnya pendapatan negara, mengingat Indonesia yang hampir setengah dari perpajakan negara berasal dari UMKM. Berkaitan dengan pendapatan negara paling tinggi di Indonesia, Kota Kudus merupakan salah satu daerah sektor industri yang memiliki total penerimaan pajak yang tinggi.

⁷ Ismail Marzuki dkk., *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Makassar: Fakultas Teknik Universitas Fajar, 2021), 26.

⁸ Ni Made Sri Meliandari dan Rachmad Utomo, “Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung,” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2S (2022): 512–528.

⁹ Ni Made Sri Meliandari dan Rachmad Utomo, “Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung,” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2S (2022): 512–528.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menyatakan bahwa realisasi pencatatan penerimaan pajak Kota Kudus sampai dengan 20 Desember 2022 telah mencapai sebesar Rp613,4 miliar atau 125,74 persen dari pencapaian penerimaan pajak selama satu periode sebesar Rp487,8 miliar. Presentase pencapaian penerimaan pajak tersebut merupakan nilai tertinggi di wilayah Kanwil (Kantor Wilayah) DJP Jateng I. Presentase penerimaan pajak yang begitu besar di Kudus mengidentifikasi kepatuhan dalam membayar pajak di Kudus sangat tinggi dan sekaligus menjelaskan bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak sangat tinggi. Presentase pencapaian tersebut tidak luput dari peran UMKM yang mencapai 27.200 pelaku usaha¹⁰, diantara UMKM tersebut merupakan sektor industri yang menyerap banyak lapangan kerja dan tersebar di daerah-daerah di Kota Kudus.

Salah satu daerah di Kabupaten Kudus yaitu Desa Jepangakis. Desa ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jati dengan total UMKM hampir mencapai 105 UMKM yang tersebar di seluruh desa. Desa Jepangakis sebenarnya sudah terkenal akan industrinya, terutama industri konveksi. Desa ini menjadi sentra konveksi yang memproduksi berbagai produk busana khususnya busana Muslim, seni bordir yang ada di konveksi Jepangakis bahkan sudah menjadi *brand* yang terkenal dan pemasarannya sampai ke seluruh Indonesia¹¹. Namun tidak hanya konveksi saja, masih banyak UMKM yang tersebar di Jepangakis seperti *sparepart* atau aksesoris motor, jenang kudus, dan masih banyak UMKM yang tersebar di seluruh desa. Adanya UMKM tersebut menjadikan desa Jepangakis sebagai salah satu daerah di Kabupaten Kudus yang memiliki kontribusi dalam pencapaian tingginya penerimaan pajak di Kota Kudus. Pernyataan tersebut hanyalah sebatas afirmasi positif dari pembayaran pajak di Kota Kudus yang tinggi, sehingga penelitian mengenai skeptisme wajib pajak dalam membayar pajak ini dilakukan guna mengetahui secara jelas melalui perspektif wajib pajak yang kemudian dapat disimpulkan data kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Desa Jepangakis.

Berdasarkan review riset terdahulu mengenai sifat skeptisme wajib pajak dalam membayar pajak dan beberapa tentang

¹⁰ Anggara Jiwandhana, "Wow! UMKM Di Kudus Tumbuh Pesat, Jumlahnya Capai 27 Ribu," Murianews.com, 2023, <https://www.murianews.com/amp/2023/01/20/350317/wow-umkm-di-kudus-tumbuh-pesat-jumlahnya-capai-27-ribu>.

¹¹ Pemdes Jepangakis, "Konveksi Busana Muslim" (Kudus, 2022), <https://www.desajepangakis.com/potensi-desa/konveksi-busana-muslim>.

pembayaran pajak pelaku UMKM. Review riset terdahulu tersebut sebagai berikut: Riset yang dilakukan oleh Putu Ayuni, menjelaskan bahwa sikap skeptis yang dilakukan oleh wajib pajak disebabkan oleh negatifnya pemikiran karena keharusan atau diwajibkan dalam membayar pajak¹². Riset tersebut merupakan acuan utama dalam pembangunan riset yang akan dilakukan peneliti, dikarenakan memiliki kondisi yang sama mengenai target dan tujuan peneliti yaitu sikap skeptis wajib pajak dapat menunjukkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak, yang membedakan hanyalah pada lokasi penelitian dan waktu penelitian dilakukan.

Riset yang dilakukan oleh Anita Hapsari, menghasilkan kajian terhadap pengaruhnya tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan Modernisasi berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran wajib pajak¹³. Variabel riset mengenai kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, hal tersebut menjelaskan perbedaan pada riset yang dilakukan oleh Putu Ayuni mengenai kesadaran wajib pajak yang tidak mempengaruhi pembayaran pajak.

Riset yang dilakukan oleh Mailani Safarti, menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak¹⁴. Riset tersebut menjelaskan bahwa variabel riset mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak, sehingga riset ini sesuai dengan yang dilakukan Putu Ayuni dan berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Anita Hapsari terkait adanya hubungan kesadaran pajak dengan kepatuhan membayar pajak.

Riset yang dilakukan oleh Eka Widyastuti memberikan hasil riset mengenai persepsi wajib pajak UMKM terhadap perpajakan, riset tersebut menjelaskan bahwa, bentuk sikap skeptis wajib pajak UMKM terhadap pemanfaatan intensif pajak dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi perpajakan dikarenakan berbagai psikologis

¹² Agus Fredy Maradona dan Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, “Menakar Skeptisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak” 5, no. 2 (2020): 154–162.

¹³ Anita Hapsari dan Nur Kholis, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar,” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 56–67.

¹⁴ Mailani Safarti, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang,” *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2021).

cost dan juga ketidakpercayaan kepada pemerintah¹⁵. Riset tersebut secara garis besar menjelaskan rendahnya persepsi wajib pajak terhadap perpajakan dikarenakan adanya faktor ekonomi dan pelayanan perpajakan yang kurang baik.

Riset oleh Hanung Triatmoko menjelaskan sebuah persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan, riset tersebut secara khusus menjelaskan bahwa, pengetahuan perpajakan pelaku UMKM mengenai kewajiban yang memiliki NPWP dan terhadap perhitungan pajak tidak memiliki perbedaan dari segi persepsi¹⁶. Penjelasan mengenai persepsi wajib pajak memiliki kesamaan dengan riset yang dilakukan oleh Eka Widyastuti yang berkaitan dengan wajib pajak UMKM.

Hasil-hasil riset terdahulu masih berkaitan dengan sikap wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar pajak. sehingga riset terdahulu tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah riset baru dengan pembahasan mengenai sikap skeptisme wajib pajak serta alasan dari wajib pajak pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat menyimpulkan kesadaran dalam membayar pajak pelaku UMKM. Berhubungan dengan hal tersebut diperlukan penjelasan mengenai alasan pelaku UMKM atas tindakannya dalam masalah pembayaran pajak, khususnya terkait sifat skeptis yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku UMKM di Desa Jepangakis. Sehingga riset ini dilakukan guna mengungkapkan **“Sikap Skeptis Wajib Pajak Pelaku UMKM Untuk Mengetahui Nilai Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Desa Jepangakis Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penulisan latar belakang yang dilakukan penulis, riset ini memfokuskan terhadap perpajakan dan berbagai masalah yang mencakupnya. Khususnya masalah skeptisme pembayaran pajak pada pelaku UMKM di Desa Jepangakis. Fokus riset yang dilakukan akan mengarahkan pada sikap skeptis wajib pajak yang kemungkinan menyebabkan degradasi kepatuhan dan kesadaran membayar pajak. Hal tersebut yang akan dianalisis dengan berbagai teori yang sesuai,

¹⁵ Eka Widyastuti and Gede Sri Darma, “Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak,” *Monex-Journal of Accounting Research* 11, no. 02 (2022): 214–31.

¹⁶ Hanung Triatmoko dkk, “Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM Di Eks Karisidenan Surakarta),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 02 (2021): 548–553.

sehingga sikap skeptis tersebut dapat memberikan penilaian yang sesuai terhadap kepatuhan dan kesadaran membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif dan perilaku yang sebenarnya dari Wajib Pajak terhadap perpajakan yang diberlakukan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM Desa Jepangakis?
2. Bagaimana skeptisme wajib pajak Desa Jepangakis terhadap kewajiban pajak yang dapat meninjau kepatuhan dan kesadaran wajib pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan menghasilkan tujuan diantaranya:

1. Menganalisa dan menjelaskan sifat yang sebenarnya dari Wajib Pajak di Desa Jepangakis mengenai perpajakan, apakah wajib pajak memiliki sifat skeptis, atau tidak memiliki sifat skeptis, kemudian dapat menyampaikan data kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini mempertimbangkan persepsi wajib pajak melalui pemikiran dan tindakan mereka, dengan demikian dapat menghasilkan data mengenai kesadaran wajib pajak di Desa Jepangakis.
2. Mempraktikkan secara terstruktur riset mengenai sikap skeptisme, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang telah diuji pada riset terdahulu, dengan mengaitkan sikap skeptis dengan penilaian kepatuhan dan kesadaran membayar pajak.

E. Manfaat Penelitian

Riset yang dilakukan mengenai sifat skeptis wajib pajak pelaku UMKM ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Teoritis
 - a. Secara teoritis riset ini memberikan pengetahuan kepustakaan mengenai teori skeptisme yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku UMKM. Teori skeptisme juga berhubungan dengan kepatuhan pajak, sehingga secara simultan riset ini memberikan pemahaman terhadap kepatuhan pajak.
 - b. Riset yang dilakukan mengenai sifat skeptis wajib pajak UMKM di Desa Jepangakis dalam membayar pajak negara dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk riset lebih lanjut mengenai perspektif dari wajib pajak terkait skeptisme dalam

membayar pajak, ataupun riset yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Riset ini dapat digunakan sebagai pengetahuan secara mendasar mengenai skeptisme dalam perpajakan, dan juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai kajian terkait skeptisme wajib pajak.

b. Bagi pelaku UMKM

1) Riset mengenai skeptisme dalam membayar pajak ini dapat memicu dalam meningkatkan minat membayar pajak oleh wajib pajak kepada negara.

2) Pelaku UMKM dapat mengambil pembelajaran bahwa pajak negara diperlukan dalam meningkatkan taraf kemakmuran sesuatu negara, sehingga diharapkan pelaku UMKM menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

c. Bagi pemerintah pajak

1) Bentuk kontribusi ini pemerintah pajak mendapatkan informasi dan data mengenai skeptisme seorang wajib pajak, khususnya wajib pajak Desa Jepangakis dalam membayar pajak negara.

2) Pemerintah pajak bisa memperoleh informasi mengenai skeptisme dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang ada di Desa Jepangakis, dengan demikian dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah pajak dalam memberikan mutu pelayanan pajak yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini digunakan guna mendapatkan penggambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga dapat diperoleh riset yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan riset ini akan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian bab ini membahas mengenai deskripsi teori yang berisikan pengertian dan definisi yang telah diambil dari referensi berupa buku

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan dan implikasi penelitian

BAB V : PENUTUP

Bagian bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran dan penutup.

